



**USULAN PERENCANAAN 2021
BERSUMBER DANA APBD
KEGIATAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA
DAN ALAT KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN
(TERMS OF REFERENCE/TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Telp.(0271)641442 Fax(0271)648920

E_mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-Mail : rjsd_surakarta@yahoo.com

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN**

Unit Organisasi/Satker	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Kegiatan	: Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan
Keluaran (output)	: Terpenuhinya Fasilitas Rumah Sakit Dan Perlengkapan RS Serta Peralatan Meubelair
Volume	: 4 (empat)
Satuan ukur	: Paket kegiatan
Alokasi dana	: Dana APBD

I. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K). Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan

sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
2. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana Perimbangan
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A, yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA. Selain itu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015 .

Hasil analisa data pada tahun 2019, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2019 yaitu BOR 67.16% , LOS 25 hari, TOI 12, BTO 10, GDR 069, NDR 0,69, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Pemenuhan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai dengan adanya gedung untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan diharapkan dapat kualitas SDM dan kompetensi tenaga kesehatan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya kegiatan pemenuhan sarana prasarana berupa penyediaan fasilitas rumah sakit yaitu penyelesaian gedung rawat inap lima lantai dan penyelesaian gedung diklitbang beserta penunjangnya, hal ini dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai rumah sakit afiliasi pendidikan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

d. Indikator Pelayanan

Tersedianya sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit berupa fasilitas pelayanan rumah sakit dan perlengkapan penunjangnya yang memadai dan sesuai atandar pelayanan

e. Keluaran/output

Terpenuhiya sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit berupa fasilitas pelayanan rumah sakit dan perlengkapan penunjangnya yang memadai dan sesuai atandar pelayanan

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Keegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan penunjangnya.

b. Tujuan

1. Umum:

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Khusus

Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit berupa :

- 2.1. Pemenuhan sarana prasarana berupa fasilitas rumah sakit
- 2.2. Pemenuhan sarana prasarana berupa perlengkapan rumah sakit
- 2.3. Pemenuhan sarana prasarana berupa peralatan rumah tangga/ meubelair

3. RINCIAN KEGIATAN

1. Pemenuhan sarana prasarana berupa fasilitas rumah sakit
2. Pemenuhan sarana prasarana berupa perlengkapan rumah sakit
3. Pemenuhan sarana prasarana berupa peralatan rumah tangga/ meubelair

4. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan kegiatan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Persiapan : penyusunan TOR, Penyusunan Pokja pengadaan, Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
2. Pelaksanaan : Pengumuman, pelaksanaan kegiatan
3. Evaluasi dan pelaporan : Evaluasi pengadaan barang/jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

5. SASARAN

1. Terpenuhinya sarana prasarana berupa fasilitas kesehatan
2. Terpenuhinya sarana prasarana berupa perlengkapan rumah sakit
3. Terpenuhinya sarana prasarana berupa peralatan rumah tangga/ meubelair

6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

7. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapat keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan prasarana di Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah :

1. Pasien dan keluarganya

Dengan adanya prasarana rumah sakit maka diharapkan pasien dapat memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan.

2. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali

kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.

3. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung/memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini adalah,
 - 3.1. Insitusi pendidikan dan institusi lain yang berperan dalam: pendidikan, pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan
 - 3.2. Produsen sarana (distributor/penyalur/pengecer) produksi dan peralatan /mesin kesehatan, yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi
 - 3.3. Pelaku-bisnis (distributor/penyalur/pengecer) sarana produksi dan Peralatan / mesin kesehatan yang diperlukan, dalam jumlah, mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau.
 - 3.4. Pers, media-masa dan pusat-pusat informasi yang menyebarluaskan informasi pasar (permintaan dan penawaran serta harga produk yang dihasilkan dan dibutuhkan.
 - 3.5. Aktivis LSM, tokoh masyarakat, dll yang berperan sebagai organisator.

b. Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan penunjangnya sesuai dengan kebutuhan meliputi pengguna anggaran, panitia/pejabat pengadaan dan panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan dengan jumlah sesuai ketentuan.

c. Penanggungjawab kegiatan

Penanggungjawab kegiatan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan adalah Kasubag Rumah Tangga bagian Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

10. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan penunjangnya dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 sebesar : **Rp. 68.500.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**


NO	KEGIATAN	JUMLAH	HARGA (Rp)
1	Pemenuhan sarana prasarana berupa fasilitas gedung rawat inap lima lantai tahap 3	1 paket	65.000.000.000
2	Terpenuhinya sarana prasarana , fasilitas gedung diklitbang tahap 2	1 paket	2.000.000.000
3	Terpenuhinya sarana prasarana berupa perlengkapan rumah sakit		750.000.000
4	Terpenuhinya sarana prasarana berupa peralatan rumah tangga/ meubelair	1 paket	750.000.000
Total Anggaran			68.500.000.000

11. PENUTUP

Peningkatan fasilitas beserta sarana prasarana pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan dibidang kesehatan serta dalam rangka mewujudkan rumah sakit afiliasi pendidikan sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Surakarta, Februari 2020

✓
Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ, M.Si
NIP. 19601005 198610 1 001